

### Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 150.000 karyawan yang melayani lebih dari 100 juta nasabah perorangan dan korporasi.

### Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 16 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 8,3 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **MyProtection Infinite II** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection Infinite II**.
- **MyProtection Infinite II** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **MyProtection Infinite II** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana **MyProtection Infinite II** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan dari Subdana dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.

Produk Asuransi Yang Dikaikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **MyProtection Infinite II** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id



# MyProtection Infinite II

Perlindungan untuk pengembangan kekayaan masa depan Anda dan keluarga



No.814/AZLI-BRAND/CR/1/VIII/2022

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

# Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan keuangan di masa depan?




Dengan **MyProtection Infinite II**, temukan solusi dari produk asuransi jiwa *The New Unit Link* berupa perlindungan efisien untuk potensi investasi optimal selama perencanaan keuangan Anda di masa depan.

- 1 Polis untuk ketenangan perlindungan saat usia produktif dan potensi Nilai Investasi saat masa tua.
- 105%<sup>(1)</sup> alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi<sup>(2)</sup> sejak Tahun Polis ke-6 dst untuk potensi Nilai Investasi.
- Menggunakan satu harga dalam jual dan beli Unit.
- Ketenangan lebih dengan Manfaat Penyakit Kritis<sup>(3)</sup> dan Layanan Bantuan Medis.
- Potensi penurunan Biaya Asuransi<sup>(4)</sup> jangka panjang untuk potensi Nilai Investasi maksimal.
- Uang Pertanggungans maksimal untuk usia masuk Tertanggung tertentu tanpa persyaratan medis.<sup>(5)</sup>
- 50% Tersedia Manfaat Bonus Persistensi senilai 70% dari Premi Dasar Berkala di akhir Tahun Polis ke-5<sup>(6)</sup>.
- Peluang investasi optimal di Indonesia, Asia Pasifik & pasar global.

(1) Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.  
 (2) Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.  
 (3) Manfaat Penyakit Kritis untuk salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis tahap lanjutan (advanced).  
 (4) Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta usia Tertanggung dari waktu ke waktu.  
 (5) Sesuai ketentuan fitur produk yang berlaku.  
 (6) Manfaat Bonus Persistensi sebesar 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)).

## Manfaat Asuransi Dasar hingga usia 100 tahun



## LAYANAN BANTUAN MEDIS (MEDICAL ASSISTANCE)



Akses Informasi dan bantuan medis seluruh dunia melalui *hotline* 24 jam saat koordinasi evakuasi medis, termasuk rujukan dokter serta rumah sakit.



Kenyamanan dengan layanan evakuasi medis bagi pasien ke fasilitas medis terdekat yang memadai.



Ketenangan selama perawatan jika ditemani keluarga tercinta melalui layanan tiket dan akomodasi untuk anggota keluarga pasien yang dirawat jauh dari tempat tinggal.



Siaga kapan saja melalui layanan pengiriman pesan darurat kepada keluarga pasien, pengurusan kehilangan dokumen perjalanan (*passport*, dll), serta koordinasi bantuan klaim saat berada di luar negeri.

*Catatan: Syarat dan ketentuan Layanan Bantuan Medis (Medical Assistance) tunduk pada semua pasal, syarat dan ketentuan dari Polis.*

## Contoh simulasi manfaat Asuransi Dasar

Pria, usia 35 tahun.  
Premi Dasar Berkala: Rp120.000.000 per tahun selama 10 tahun  
(Premi Dasar Berkala: Rp120.000.000 tanpa Premi Top Up Berkala).

**MANFAAT MENINGGAL DUNIA di Tahun Polis ke-22**

**Rp4.500.000.000 (asumsi)**

Asumsi tingkat investasi per tahun 5%

Uang Pertanggungan Rp5.000.000.000

Akumulasi penarikan Nilai investasi Premi Dasar Berkala di Tahun Polis ke-22\*: Rp500.000.000

Potensi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk di Tahun Polis ke-22: Rp1.636.420.000\*\*

atau

5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan: **Rp600.000.000**

Nilai Pertanggungan Jiwa: **Rp2.863.580.000**

**Potensi Nilai Investasi di Tahun Polis ke-22: Rp1.636.420.000\*\***

**LEBIH BESAR**

*\*) Apabila terdapat penarikan sebagian Nilai Investasi dari akun investasi Premi Dasar Berkala.  
\*\*) Tidak dijamin tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih, yaitu 100% penempatan di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.*

### UANG PERTANGGUNGAN PENYAKIT KRITIS

di Tahun Polis ke-22 :  
20% x Rp2.863.580.000  
**= Rp572.716.000 (asumsi)**

Pria, usia 35 tahun.  
Premi Dasar Berkala: Rp120.000.000 per tahun selama 10 tahun  
(Premi Dasar Berkala: Rp120.000.000 tanpa Premi Top Up Berkala).

**MANFAAT MENINGGAL DUNIA di Tahun Polis ke-22**

**Rp5.368.975.000 (asumsi)**

Asumsi tingkat investasi per tahun 10%

Uang Pertanggungan Rp5.000.000.000

Akumulasi penarikan Nilai investasi Premi Dasar Berkala di Tahun Polis ke-22\*: Rp500.000.000

Potensi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk di Tahun Polis ke-22: Rp4.768.975.000\*\*

atau

5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan: **Rp600.000.000**

**LEBIH BESAR**

Nilai Pertanggungan Jiwa: **-Rp268.975.000**

**Potensi Nilai Investasi di Tahun Polis ke-22: Rp4.768.975.000\*\***

*\*) Apabila terdapat penarikan sebagian Nilai Investasi dari akun investasi Premi Dasar Berkala.  
\*\*) Tidak dijamin tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih, yaitu 100% penempatan di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.*

**UANG PERTANGGUNGAN PENYAKIT KRITIS**

di Tahun Polis ke-22 :  
20% x Rp600.000.000  
**= Rp120.000.000 (asumsi)**

### Persentase Uang Pertanggungan Untuk Tertanggung di Bawah Usia 5 Tahun:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Dari Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan (mana yang lebih besar)

### Persentase Uang Pertanggungan Penyakit Kritis Untuk Tertanggung di Bawah Usia 5 tahun:

Usia Tertanggung pada saat terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis	Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

## Dapatkan ketenangan akan perlindungan dengan penyesuaian nilai Uang Pertanggungan untuk perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa



\*) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa). Nilai Pertanggungan Jiwa akan dihitung pada tanggal ketika Teranggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis.

\*\*) Manfaat Penyakit Kritis untuk salah satu dari 3 jenis penyakit kritis tahap lanjutan (advanced).

## Tersedia pilihan Pertanggungan Tambahan untuk memaksimalkan perlindungan Anda

- Santunan 100 kondisi penyakit kritis (CI 100).
- Santunan meninggal dunia & cacat tetap karena kecelakaan (ADDB).
- Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
  - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (TPD).
  - Mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (TPD Accelerated).
- Penggantian biaya perawatan di RS sesuai tagihan hingga seluruh dunia (Prime Medical Protection).
- Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi / Pasangannya:
  - Meninggal dunia (Payor Protection, Spouse Payor Protection).
  - Terdiagnosa penyakit kritis / menderita cacat tetap total (Payor Benefit, Spouse Payor Benefit).

- Penambahan Pertanggungan Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.
- Khusus Pertanggungan Tambahan CI 100 hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.
- Prime Medical Protection tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggungan Tambahan Hospital & Surgical+ di produk lain (apabila ada).
- Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

## Manfaat investasi

### 1 EKSTRA ALOKASI PREMI DASAR BERKALA

Dapatkan ekstra alokasi Premi Dasar Berkala<sup>(1)</sup> sebagai Dana Investasi<sup>(2)</sup> sejak Tahun Polis ke-6 dst.

Alokasi Premi Dasar Berkala <sup>(1)</sup>	Rupiah	Dolar AS
• Tahun ke-1	70%	70%
• Tahun ke-2 s/d ke-5	95%	95%
• Tahun ke-6, dst	105%	105%

1) Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

2) Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

Catatan: Alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi pada tabel di atas termasuk Manfaat Bonus Persistensi sebesar 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 sesuai syarat dan ketentuan Polis.

2

## MANFAAT BONUS PERSISTENSI

Atas kesetiaan Anda membayar Premi Dasar Berkala secara konsisten, nikmati penambahan Unit investasi senilai 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5.

Syarat & ketentuan Manfaat Bonus Persistensi:

- Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5;
- Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu.
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5.

Catatan:

- Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala.
- Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam poin di atas selesai dilakukan.

3

## MANFAAT AKHIR KONTRAK

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan atau Asuransi Dasar, maka Allianz akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi<sup>(1)</sup> (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

1) Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja pilihan Subdana.

Catatan: Allianz akan membayar manfaat investasi sebesar saldo Nilai Investasi (apabila ada) dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

## Pilihan Subdana yang tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Dj Indonesia	Offshore	
1	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
2	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
3	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund		50-75%	25-50%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100% <sup>(2)</sup>	1.75%
4	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund		25-50%	50-75%	100%	-	2%
	Smartwealth Liquiflex Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
4	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
4	Smartwealth Equity Indococonsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
4	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% <sup>(3)</sup>	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% <sup>(4)</sup>	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

1 Konservatif 2 Moderat 3 Moderat-Agresif 4 Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.  
(2) Di pasar global.

(3) Di Asia Pasifik.  
(4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang
- Instrumen Pendapatan Tetap
- Instrumen Saham

Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.  
Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.  
Secara langsung melalui saham.

## Performa Subdana

(Data per Desember 2023)

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	5,69%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-10,36%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-14,04%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,84%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-9,64%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,93%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,57%
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	19,37%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-51,66%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Data kinerja belum tersedia	13,96%

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

## Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumen sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering).
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

### Catatan:

Kinerja Subdana merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai dan hasil pada masa mendatang dapat berbeda, dengan kemungkinan naik turun tergantung pada beberapa risiko, seperti:

- **Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan**  
Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.
- **Risiko Pasar dari Saham atau Obligasi**  
Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.



### ● Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

### ● Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### ● Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

### ● Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

### ● Risiko Gagal Bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

### ● Risiko Mitra Pengimbang

Risiko dimana mitra pengimbang perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi

Khusus pilihan Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Subdana di luar negeri, maka memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

### ● Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

### ● Risiko Ekspektasi Klien Terhadap Investasi Luar Negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

- Maksimum : 5x Uang Pertanggungan dasar per tahun (jumlah melebihi Rp2 milyar / USD 200,000 dikenakan *financial underwriting*).

*Alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.*

### Mata Uang

Rupiah & Dolar AS.

### Underwriting

Full underwriting sesuai ketentuan dalam Polis.

### Biaya Penarikan Dana (*Withdrawal*) dan Biaya Penebusan Polis (*Surrender*)

Biaya Penarikan Dana dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut: Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana	Biaya Penebusan Polis
1	75%	75%
2	50%	50%
3	30%	30%
4	20%	20%
5, dst.	3.5%	-

Biaya Penarikan Dana hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya Penarikan Dana tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*.

Biaya Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000 / USD 200.
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan: Rp2.000.000 / USD 500.

### Biaya Asuransi

Meningkat dari waktu ke waktu dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, Uang Pertanggungan untuk Pertanggungan Tambahan (apabila ada), usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi Tertanggung. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

### Biaya Akuisisi

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala	
	Rupiah	Dolar AS
1	30%	30%
2 s/d 5	5%	5%
6, dst	0%	0%

Biaya Akuisisi untuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal: 5% dari Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal yang dibayarkan selama Polis berlaku.

### Biaya Administrasi

Rp33.500 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 5.7 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per bulan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.

## Siapa saja yang dapat membeli MyProtection Infinite II?

- Pemegang Polis dengan usia masuk: Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat).
- Tertanggung dengan usia masuk: 1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).

### Ketentuan Premi

#### Premi Dasar Berkala

##### Minimum:

- Bulanan : Rp 10.000.000 / USD 1.000
- Kuartalan : Rp 30.000.000 / USD 3.000
- Semesteran : Rp 60.000.000 / USD 6.000
- Tahunan : Rp 120.000.000 / USD 12.000

**Maksimum:**  
Berdasarkan keputusan *underwriting*.

*Jumlah Premi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).*

#### Premi *Top Up* Berkala

##### Minimum:

- Bulanan : Rp 400.000 / USD 40
- Kuartalan : Rp 1.250.000 / USD 125
- Semesteran : Rp 2.500.000 / USD 250
- Tahunan : Rp 5.000.000 / USD 500

**Maksimum:**  
3x Premi Dasar Berkala

#### Premi *Top Up* Tunggal

- Minimum : Rp 1.000.000 / USD 200

### Biaya Pengalihan Dana (*Switching*)

- Bebas biaya untuk 5x pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x pada setiap tahunnya dikenakan biaya 1% atau minimum Rp100.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 20 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per transaksi.
- Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000 / USD 200.

### Biaya Pemeliharaan

0,417% dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala per bulan selama 6 Tahun Polis pertama.

### Biaya Cuti Premi

Tahun Polis	Biaya Cuti Premi
1	Cuti Premi tidak tersedia
2	Cuti Premi tidak tersedia
3	30%
4	20%
5	10%
6, dst	-

Ketentuan formula Biaya Cuti Premi:  
Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi)

### Perhitungan Nilai Investasi\*

Nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Premi *Top Up* Berkala & Premi *Top Up* Tunggal (apabila ada) yang telah **terbentuk** dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang dipilih.

\*) Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

### Ketentuan Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

1. Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan:
  - a. Permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan/atau
  - b. Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar ("**Pembayaran Premi Otomatis**").

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Allianz; (ii) melalui pembicaraan Pemegang Polis dengan petugas *Call Centre* Allianz di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu.

3. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
  - a. Allianz akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Pemegang Polis dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
  - b. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir atau batal (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*).

4. Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi *Top Up* akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Allianz sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi *Top Up* mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.
5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Pemegang Polis atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
7. Dalam hal Polis menjadi berakhir atau batal sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:
  - a. Atas pengajuan Pemegang Polis, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
  - b. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.

## Contoh Ilustrasi Manfaat

**Dani**  
35 Tahun, tidak merokok



Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi Berkala:  
**Rp250.000.000**


(Premi Dasar Berkala: **Rp150.000.000**  
+ Premi *Top Up* Berkala: **Rp100.000.000**)  
per tahun selama 21 Tahun Polis.

Uang Pertanggungan: **Rp8.000.000.000**

Asumsi tingkat investasi per tahun

**5%**

dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund



Potensi Biaya Asuransi makin menurun seiring potensi pertumbuhan Nilai Investasi<sup>(4)</sup>

- 1) Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).
- 2) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih.
- 3) Bonus Persistensi dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 berupa penambahan Unit investasi senilai 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal (jika ada)). Bonus Persistensi akan diberikan dengan syarat Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif, Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5, Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu, Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai

- 4) dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya selesai dilakukan.
- 4) Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta usia Tertanggung dari waktu ke waktu.
- 5) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa) jika terdiagnosa oleh Dokter spesialis menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis tahap lanjutan (*advanced*). Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dihitung sebesar 20% dari, mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.



## Contoh Ilustrasi Manfaat

**Dani**  
35 Tahun, tidak merokok



Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi Berkala:  
**Rp250.000.000**

(Premi Dasar Berkala: **Rp150.000.000**  
+ Premi *Top Up* Berkala: **Rp100.000.000**)  
per tahun selama 21 Tahun Polis.

Uang Pertanggungan: **Rp8.000.000.000**

Tabel asumsi Manfaat Meninggal Dunia & asumsi Nilai Investasi

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi Berkala yang dibayar per tahun	Asumsi Nilai Investasi <sup>(1)</sup> Premi Dasar Berkala setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Nilai Investasi <sup>(1)</sup> Premi <i>Top Up</i> setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia <sup>(2)</sup>			
			-1%	0%	5%	10%	-1%	0%	5%	10%	-1%	0%	5%	10%
1	36	250,000	86,861	87,795	92,470	97,149	94,050	95,000	99,750	104,500	8,094,050	8,095,000	8,099,750	8,104,500
2	37	250,000	203,448	206,453	221,753	237,507	187,160	190,000	204,488	219,450	8,187,160	8,190,000	8,204,488	8,219,450
3	38	250,000	312,504	318,588	350,146	383,644	279,338	285,000	314,462	345,895	8,279,338	8,285,000	8,314,462	8,345,895
4	39	250,000	414,334	424,387	477,529	535,717	370,595	380,000	429,935	484,985	8,370,595	8,380,000	8,429,935	8,484,985
5	40	250,000	614,086	628,885	708,639	798,755	460,939	475,000	551,182	637,983	8,460,939	8,475,000	8,551,182	8,637,983
6	41	250,000	710,756	732,126	848,973	984,294	550,379	570,000	678,491	806,281	8,550,379	8,570,000	8,678,491	8,806,281
7	42	250,000	841,806	871,822	1,038,864	1,237,997	638,925	665,000	812,165	991,409	8,638,925	8,665,000	8,812,165	8,991,409
8	43	250,000	970,252	1,010,250	1,237,129	1,516,159	726,586	760,000	952,524	1,195,050	8,726,586	8,760,000	8,952,524	9,195,050
9	44	250,000	1,095,968	1,147,264	1,444,100	1,821,235	813,370	855,000	1,099,900	1,419,055	8,813,370	8,855,000	9,099,900	9,419,055
10	45	250,000	1,218,969	1,282,863	1,660,284	2,156,107	899,287	950,000	1,254,645	1,665,461	8,899,287	8,950,000	9,254,645	9,665,461
16	51	250,000	1,898,085	2,064,110	3,182,081	4,997,650	1,397,040	1,520,000	2,359,835	3,756,747	9,397,040	9,520,000	10,359,835	11,756,747
17	52	250,000	2,001,369	2,188,749	3,479,679	5,654,709	1,477,119	1,615,000	2,577,577	4,236,921	9,477,119	9,615,000	10,577,577	12,236,921
18	53	250,000	2,101,378	2,311,352	3,791,781	6,380,536	1,556,398	1,710,000	2,806,205	4,765,114	9,556,398	9,710,000	10,806,205	12,765,114
19	54	250,000	2,197,992	2,431,801	4,119,347	7,183,152	1,634,884	1,805,000	3,046,266	5,346,125	9,634,884	9,805,000	11,046,266	13,346,125
20	55	250,000	2,290,981	2,549,880	4,463,382	8,068,586	1,712,585	1,900,000	3,298,329	5,985,237	9,712,585	9,900,000	11,298,329	14,803,823
21	56	250,000	2,380,184	2,665,443	4,825,075	9,042,108	1,789,509	1,995,000	3,562,995	6,688,261	9,789,509	9,995,000	11,562,995	16,480,370
22	57	-	2,308,306	2,619,627	5,039,107	9,939,196	1,771,614	1,995,000	3,741,145	7,357,087	9,771,614	9,995,000	11,741,145	18,046,284
23	58	-	2,232,425	2,569,514	5,263,631	10,925,424	1,753,898	1,995,000	3,928,202	8,092,796	9,753,898	9,995,000	11,928,202	19,768,220
24	59	-	2,152,261	2,514,830	5,499,524	12,009,682	1,736,359	1,995,000	4,124,613	8,902,076	9,736,359	9,995,000	12,124,613	21,661,758
25	60	-	2,067,105	2,454,892	5,747,592	13,201,695	728,996	995,000	3,280,843	8,692,283	8,728,996	8,995,000	11,280,843	22,643,978
28	63	-	1,770,395	2,232,734	6,574,273	17,536,185	707,344	995,000	3,797,986	11,569,429	8,707,344	8,995,000	11,797,986	29,855,614
30	65	-	1,527,885	2,039,331	7,208,378	21,190,689	693,268	995,000	4,187,280	13,999,009	8,693,268	8,995,000	12,187,280	35,939,698
33	68	-	1,070,897	1,655,775	8,292,989	28,149,480	672,677	995,000	4,847,300	18,632,681	8,672,677	8,995,000	13,890,289	47,532,161
35	70	-	690,236	1,323,764	9,102,000	34,017,804	659,291	995,000	5,344,148	22,545,544	8,659,291	8,995,000	15,196,148	57,313,348
			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total		5,250,000												

- Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih. Asumsi Nilai Investasi pada tabel di atas berdasarkan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.
- Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah potensi Nilai Investasi yang telah terbentuk. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).

Pada tabel di atas termasuk Manfaat Bonus Persistensi 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 sesuai syarat dan ketentuan Polis. Contoh ilustrasi manfaat di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis MyProtection Infinite II. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Penyakit Kritis, Layanan Bantuan Medis, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat investasi per tahun dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal MyProtection Infinite II.

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
  - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
  - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
  - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
  - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
  - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
  - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
  - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
  - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
  - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
  - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
  - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
  - m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim manfaat meninggal dunia akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz<sup>(1)</sup>.

(1) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Poli.

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Penyakit Kritis

Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
- b. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- c. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- d. Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
- e. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- f. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).

- g. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung.
- h. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- i. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*

## Prosedur Pengajuan Penarikan Sebagian Nilai Investasi\*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*\*Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*

## Prosedur Pengajuan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis\*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*\*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

## Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat

akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).

- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.*

## Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre - Existing Conditions*) yang:
  - a. Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
  - b. Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - c. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
  - d. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
2. Penyakit Kritis di mana tanda-tanda dan gejala-gejala atau tanggal diagnosis terjadinya dalam 90 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir ("Periode Eliminasi"); atau
3. Setiap tindakan atau percobaan tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung maupun Penerima Manfaat; atau
4. Setiap penyakit yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau bawaan sejak lahir; atau
5. Percobaan bunuh diri atau luka yang disengaja baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar; atau
6. Setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan; atau
7. Terlibat dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau.
8. Cedera atau penyakit apapun yang timbul dari keikutsertaan dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti namun tidak terbatas pada *bungee jumping*, menyelam, balapan dalam bentuk apapun, termasuk olahraga *air hang gliding*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
9. Setiap perang yang dinyatakan atau tidak diumumkan, invasi, tindakan musuh asing, keributan sipil, revolusi, dinas militer, pemberontakan atau perebutan kekuasaan atau operasi seperti perang; atau
10. Berada di bawah pengaruh atau sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan, alkohol atau narkotika yang tidak diresepkan oleh praktisi medis terdaftar; atau
11. Gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, gangguan psikosomatik, atau psikosis; atau
12. Adanya *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*, penyakit atau infeksi yang berhubungan dengan AIDS.

*Catatan: Butir 2 Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis di atas tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan telah Allianz setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).*

## Pengecualian Layanan Bantuan Medis (*Medical Assistance*)

- Penyedia layanan tidak akan menyediakan Layanan Bantuan Medis sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Bantuan Medis kepada Tertanggung apabila:

1. Tertanggung melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan pengobatan medis.
2. Cedera yang diderita Tertanggung diakibatkan oleh keikutsertaan Tertanggung dalam perang.
3. Cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari keikutsertaan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum seperti mengkonsumsi obat - obat terlarang atau akibat percobaan bunuh diri.
4. Tertanggung dipindahkan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya.

- Penyedia layanan tidak akan mengevakuasi atau merepatrisasi Tertanggung, apabila Tertanggung:

1. Tidak memiliki otorisasi medis dari dokter yang merawat dan/atau Dokter Perusahaan Rekanan.
2. Mengalami luka ringan atau cedera biasa seperti terkilir, patah tulang biasa atau Penyakit ringan yang dapat diobati oleh dokter setempat dan tidak menghalangi Tertanggung untuk meneruskan perjalanannya atau kembali ke Tempat Tinggalnya; atau
3. Dalam kondisi kehamilan lanjut yang melebihi 6 bulan, kecuali tidak ada fasilitas medis yang memadai dan/atau mampu untuk merawat Tertanggung, dan dengan syarat secara medis diperlukan dan diizinkan oleh penyedia transportasi; atau
4. Mengalami gangguan mental atau saraf kecuali apabila dirawat inap.

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia


Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.



## Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.



Informasi umum Polis, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.



Catatan transaksi, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.



Informasi keuangan, seperti detail total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.



Kenyamanan akses portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.



Pengajuan klaim kesehatan secara *online*.

[www.allianz.co.id/layanan/allianz-eazy/eazy-connect](http://www.allianz.co.id/layanan/allianz-eazy/eazy-connect)

## Allianz Smart Point

Program *loyalty\** dengan memberikan poin berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu. Menggunakan aplikasi Allianz Smart Point pada *smartphone*, sehingga memberikan akses mudah untuk:



Akses mudah mengetahui Informasi poin yang sudah terkumpul berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu pada Polis asuransi jiwa Anda.



Nikmati penawaran pembelanjaan poin pada daftar rekanan *merchant* dari *fashion*, elektronik, kuliner sampai tempat wisata.



Kenyamanan dalam penukaran poin tanpa batas melalui aplikasi dalam *handphone*.

Aplikasi Allianz Smart Point dapat diunduh melalui:



iOS  
App Store



Google  
Play

\*) Kriteria untuk mengikuti program Allianz Smart Point adalah nasabah Polis asuransi jiwa dengan Premi Berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.